



## RESUME SKRIPSI

### ASPEK PERPAJAKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING ABC (THAILAND)

Rania Khomara<sup>1</sup>

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Amelia Sandra<sup>2</sup>

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### ABSTRACT

*Globalization causes the loss of boundaries of interaction between countries. One of the impacts of globalization is the increase in foreign companies investing in Indonesia. The foreign investment studied in this research is the representative office of the foreign trade company (KP3A) ABC (Thailand). The research aims to determine and analyze the treatment of Income Tax withholding and collection, Income Tax paid by itself, VAT/ Sales Tax on Luxury Goods paid by itself, and Local Taxes paid by itself at the ABC (Thailand) Trade Representative Office in Indonesia in 2022.*

*A foreign company representative office (KPPA) is a representative office of a foreign company whose activities are to manage the interests of the parent company abroad and are forbidden to carry out business activities. There are various forms of KPPA, including a foreign trade company representative office (KP3A).*

*A holistic single case study research design is used which examines a case as a whole. Interview data collection techniques, documentation and archival recordings were used. The sample selection technique is simple random sampling. Interview manuscripts were reduced to draw conclusions.*

*The results of research data analysis prove the uncertainty in tax regulations governing KP3A's obligation to report Annual Tax Returns. KP3A is prohibited to earn income in Indonesia so Annual Tax Reporting is not required. It is proven KP3A ABC (Thailand) tax obligations is in accordance with tax regulations in Indonesia.*

*The research conclusion is that KP3A ABC (Thailand) complies with Indonesian tax regulations. However, regarding tax regulations, KP3A obligation to report Annual SPT requires clarity so that taxpayers have certainty.*

**Keywords:** *Foreign Trade Company Representative Office, PPh, PPN/PPnBM, Regional Tax, Annual Tax Report*

<sup>1</sup> Rania Khomara/ 081513378893/ raniakho2002@gmail.com

<sup>2</sup> Amelia Sandra/ 081380992725/ amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin pihak Kwik Kian Gie  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## ABSTRAK

Globalisasi menyebabkan hilangnya batasan interaksi antar negara. Salah satu dampak globalisasi adalah meningkatnya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Investasi asing yang diteliti dalam penelitian ini kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A) ABC (Thailand). Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan PPh pemotongan dan pemungutan, PPh yang dibayar sendiri, PPN/PPnBM yang dibayar sendiri, dan pajak daerah yang dibayar sendiri di Kantor Perwakilan Dagang ABC (Thailand) di Indonesia tahun 2022.

Kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA) adalah kantor perwakilan perusahaan luar negeri yang berkegiatan mengurus kepentingan perusahaan induk di luar negeri dan dilanggar untuk melakukan kegiatan usaha. Bentuk KPPA beragam, diantaranya adalah kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A).

Digunakan desain penelitian studi kasus tunggal holistik yang meneliti suatu kasus secara keseluruhannya. Digunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan rekaman arsip. Teknik pemilihan sample *simple random sampling*. Manuskrip wawancara direduksi untuk menarik kesimpulan.

Hasil analisis data penelitian membuktikan ketidakpastian peraturan perpajakan mengatur kewajiban KP3A melapor SPT Tahunan. KP3A dilarang berpenghasilan dari Indonesia sehingga tidak berkewajiban SPT Tahunan. Didapat kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kesimpulan penelitian adalah KP3A ABC (Thailand) taat peraturan perpajakan Indonesia. Namun, mengenai peraturan perpajakan kewajiban KP3A melapor SPT Tahunan perlu kejelasan sehingga wajib pajak memiliki kepastian.

**Kata Kunci:** Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, PPh, PPN/PPnBM, Pajak Daerah SPT Tahunan

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi menjadikan globalisasi sesuatu yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Berkat perkembangan teknologi komunikasi menjadi sangat *instant* dan *borderless*, fenomena yang muncul akibat hal tersebut adalah globalisasi dimana batas antar negara menjadi pudar. Dalam globalisasi, arus perdagangan memiliki pengaruh penting untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampak nyata globalisasi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya perusahaan asing yang ingin mendirikan bisnis nya di Indonesia. Dikarenakan sekarang ini komunikasi dan transaksi internasional dapat dilakukan secara instan, sehingga melakukan korespondensi antar negara bukan menjadi masalah lagi.

Dengan adanya peningkatan perusahaan asing yang mendirikan industri di indonesia, hal tersebut akan berkaitan dengan isu perpajakan dimana subjek pajak yang berasal dari dua yurisdiksi yang berlainan. (Darussalam & Septriadi, 2010: 1) memaparkan bahwa transaksi lintas batas negara menimbulkan permasalahan yang terkait dengan sumber penghasilan dan subjek pajak yang memperoleh penghasilan tersebut berada di dua negara yang berbeda. Indonesia harus siap menyediakan pengaturan pajak yang jelas untuk perlakuan perpajakan bagi wajib pajak perusahaan asing yang mendirikan usahanya di Indonesia untuk memastikan wajib pajak luar negeri ikut serta dalam pembangunan negara tempat dimana mereka melakukan bisnis mereka. Pengaturan pajak untuk wajib pajak luar negeri sangat penting bagi Indonesia karena merupakan sebuah lahan penghasilan untuk negara Indonesia. Sebagai wajib pajak luar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit. Penjualan dan distribusi dilakukan melalui toko-toko buku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penerbit di alamat berikut ini.



negeri, bentuk perlakuan pajak untuk wajib pajak luar negeri ditentukan oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B mengatur mengenai perjanjian pajak antara dua negara untuk memastikan bahwa pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh penduduk dari salah satu pihak negara dalam perjanjian tidak akan dikenakan pajak berganda. P3B menentukan apakah sebuah usaha memenuhi kriteria untuk menjadi bentuk usaha tetap atau tidak.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A) di Indonesia milik perusahaan asing dari negara Thailand. KP3A adalah kantor perwakilan yang bertugas melakukan kegiatan penunjang untuk kepentingan kantor pusat di luar negeri. Masih banyak prasangka mengenai status KP3A sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), status KP3A sebagai BUT di tentukan oleh P3B indonesia dengan negara terkait. Kesalahpahaman tersebut dapat timbul dikarenakan kurangnya penelitian terkait kantor perwakilan (*representative office*), sehingga penelitian ini menjadi peluang terciptanya literasi bagi masyarakat yang membaca serta untuk mengevaluasi kantor perwakilan yang merupakan wajib pajak luar negeri apakah sudah melakukan kewajiban perpajakannya di Indonesia dengan benar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kewajiban perpajakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Sehubungan dengan itu, peneliti akan meneliti kantor perwakilan ABC (Thailand) dan mengambil judul “Aspek Perpajakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ABC (Thailand)”. Untuk menjaga kerahasiaan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang akan diteliti, maka nama kantor perwakilan akan disamarkan menggunakan nama ABC (Thailand).

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diutarakan diatas, penulis dapat melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perizinan perusahaan asing yang ingin mendirikan kantor perwakilan dagang perusahaan asing?
2. Apakah Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing merupakan BUT?
3. Bagaimana perbedaan perlakuan pajak terhadap kantor perwakilan perusahaan asing dengan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing?
4. Bagaimana perlakuan pajak terkait pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing?
5. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri?
6. Bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri?
7. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri?
8. Bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand)?
9. Apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

## C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan pemotongan dan pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing?
2. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri?
3. Bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri?
4. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri?
5. Bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand)?



6. Apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

**D. Batasan Penelitian**

Batasan yang ada dalam penelitian ini adalah;

1. Data penelitian yang akan diteliti berasal dari tahun 2022 saja.
2. Penelitian dilakukan hanya terbatas kegiatan di kantor perwakilan dagang Indonesia milik ABC (Thailand).

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah ditetapkan diatas, maka penelitian ini menjawab pertanyaan; Bagaimana perlakuan pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan, pajak penghasilan yang dibayar sendiri, pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri, dan pajak daerah yang dibayar sendiri di Kantor Perwakilan ABC (Thailand) di Indonesia tahun 2022 dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

**F. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand).
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

**G. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk berbagai pihak antara lain;

1. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan ABC (Thailand) sebagai sumber informasi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat keputusan terkait perlakuan pajak kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. Penulis berharap karya tulis ini dapat dimanfaatkan untuk membantu kemajuan perusahaan.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang membutuhkannya. Karya tulis ini dapat bermanfaat kepada pihak yang membutuhkan informasi terkait perpajakan yang terdapat dalam kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang berkedudukan di Indonesia. Selain itu untuk menyediakan sebuah gambaran mengenai persoalan tersebut sehingga menambah pengetahuan mengenai topik ini.
3. Selain memberikan manfaat untuk pihak luar, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi untuk penelitian kedepannya serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, agar dapat menginspirasi peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam mengenai topik skripsi dan meningkatkan mutu penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.



## METODOLOGI PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Tidak diperjual belikan atau dipinjamkan  
Hak ini dimiliki oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### A. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlakuan perpajakan kantor perwakilan perusahaan perdagangan ABC (Thailand) yang berdiri di Indonesia. Data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah data tahun 2022.

Informasi dan dokumen yang digunakan peneliti diperoleh dari konsultan pajak dan kantor perwakilan perusahaan perdagangan ABC (Thailand). Informasi berupa daftar export sales, daftar gaji, daftar transaksi dan bukti potong PPh selama tahun 2022 milik kantor perwakilan. Selain pengumpulan dokumen, peneliti akan melakukan wawancara konsultan pajak kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing untuk mengumpulkan informasi terkait studi kasus yang dilakukan.

### B. Desain Penelitian Studi Kasus

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perlakuan perpajakan dari kantor perwakilan dagang perusahaan asing ABC (Thailand) karena dari itu peneliti memutuskan untuk mengambil pendekatan penelitian kualitatif studi kasus untuk dapat menggali lebih dalam bagaimana perlakuan pajak dilakukan di kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing.

Penelitian ini akan menggunakan desain studi kasus tunggal holistik dikarenakan penelitian menempatkan sebuah kasus menjadi sebuah fokus dari penelitian. Dalam penelitian ini fokus penelitian ada pada masalah perlakuan perpajakan dan holistik dikarenakan fokus penelitian secara menyeluruh terdapat pada persoalan pokok dari kasus yaitu cara perlakuan wajib pajak.

Robert K. Yin (Yin, 2014: 47) menyatakan bahwa penelitian studi kasus tunggal merupakan suatu desain penelitian yang cocok untuk beberapa keadaan seperti saat kasus tunggal menyatakan kasus penting dalam menguji suatu teori yang telah dirangkai dan saat untuk memastikan, mengubah, atau mengembangkan teori tersebut, terdapat kasus tunggal yang sesuai untuk semua kondisi guna menguji teori yang bersangkutan. Dalam (Yin, 2014: 49) juga menyatakan bahwa studi kasus tunggal merupakan suatu desain yang cocok jika kasus yang dipilih merupakan kesempatan khusus bagi peneliti. Kesempatan tersebut merupakan sebuah celah yang memungkinkan peneliti untuk dapat meneliti kasus tersebut, karena jika peneliti tidak memiliki kesempatan ini maka peneliti tidak mungkin dapat melakukan penelitian terhadap kasus tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti memilih kasus perpajakan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand). Kasus sesuai dengan teori yang telah disusun oleh penulis dan memenuhi semua kondisi untuk dapat menguji teori yang telah disusun tersebut. Selain itu kasus ini dapat penulis ambil dikarenakan ada kesempatan yang memungkinkan penulis untuk meneliti kasus ini. Dikarenakan kesempatan ini muncul, penulis dapat memperoleh informasi yang akan disediakan oleh kantor perwakilan.

### C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian adalah aspek perpajakan Kantor Perwakilan Dagang Perusahaan Asing ABC (Thailand). Variabel aspek perpajakan mencakup keseluruhan perlakuan pajak yang dilakukan bisnis oleh karena kegiatannya. Berikut variable aspek perpajakan yang diteliti dalam penelitian;

1. Pajak Penghasilan yang Dibayar Sendiri:
  - a. PPh Pasal 25
  - b. PPh Pasal 25 OPPT
  - c. PPH Pasal 29
  - d. PPh Final
2. Pajak Pertambahan Nilai:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Pemungut PPN
- b. PPN kegiatan membangun sendiri (KMS)
3. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan:
  - a. PPh Pasal 4 (2)
  - b. PPh Pasal 15
  - c. PPh Pasal 19
  - d. PPh Pasal 21
  - e. PPh Pasal 22
  - f. PPh Pasal 23
  - g. PPh Pasal 26



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam buku Studi Kasus Desain & Metode (Yin, 2014: 103) menyatakan bahwa dalam penelitian studi kasus terdapat berbagai macam metode pengumpulan data. Diantaranya yaitu, dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik. Dalam penelitian penulis akan menggunakan sumber bukti sebagai berikut;

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat esensial, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan ini harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan responden wawancara, kemudian peneliti dapat menerima informasi berisi keterangan-keterangan penting terkait situasi yang dibahas.

##### 2. Dokumentasi

Penggunaan dokumen-dokumen dalam studi kasus dapat berperan penting dalam mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Peran dokumen antara lain, membantu untuk memastikan ejaan dan nama yang benar dari organisasi yang akan disinggung dalam wawancara, dokumen dapat memberikan penjelasan spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain dan jika ternyata bukti dokumen bertentangan maka peneliti mempunyai alasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, dan kesimpulan dapat dibuat dari dokumen-dokumen yang diperoleh. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa dokumen-dokumen administratif, proposal, laporan kemajuan, dan dokumen-dokumen internal lainnya.

##### 3. Rekaman Arsip

Rekaman arsip dapat digunakan bersama-sama dengan sumber informasi lainnya dalam pelaksanaan studi kasus. Namun beda dengan dokumentasi, rekaman arsip memiliki kegunaan yang bervariasi tergantung dengan kasusnya. Rekaman arsip dapat berperan penting dalam penelitian sehingga menjadi objek perolehan kembali dan analisis yang luas. Pada penelitian lainnya, rekaman arsip mungkin hanya sepintas relevansinya saja. Rekaman arsip dapat berupa rekaman keorganisasian, seperti bagan dan anggaran organisasi pada periode waktu tertentu.

#### E. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam (Sugiyono, 2013: 81) sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik keseluruhan populasi tersebut. Dalam keadaan dimana populasi berjumlah besar dan terdapat keterbatasan dalam hal tenaga dan waktu, maka peneliti dapat mengambil sebuah sampel dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Definisi dari (Sugiyono, 2013: 82) simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan memberi setiap anggota populasi probabilitas yang sama. Dalam menggunakan teknik pengambilan sampel ini terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu populasi bersifat homogen dan data setiap anggota populasi harus lengkap karena jika anggota terpilih data yang tersedia lengkap.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994: 10-12) dalam buku *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* menjelaskan langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut;

1. Tahap Pengumpulan Data  
Tahap mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memasuki lingkungan penelitian dan mengumpulkan informasi yang diperlukan diperlukan untuk penelitian.
2. Tahap Reduksi Data  
Dalam tahap ini data yang diperoleh akan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang ditulis dari lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari tahap pengumpulan data pastinya beragam oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh, ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci kemudian direduksi, dirangkum, dipilih informasi pokoknya, dan difokuskan pada hal-hal yang penting.
3. Tahap Penyajian Data  
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti tabel grafik, dan sejenisnya. Selain itu, penyajian data juga dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.
4. Tahap Penarikan Kesimpulan / Verifikasi  
Dalam tahap ini peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dari data yang telah disajikan dan dianalisis. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Jika ditemukan bukti yang kuat dan valid maka saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disusun merupakan kesimpulan yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kantor perwakilan dagang ABC (Thailand) yang berdiri Jakarta, Indonesia. KP3A ABC (Thailand) di Indonesia berdiri dengan tujuan untuk memperlancar proses transaksi dengan klien Indonesia. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ABC (Thailand) sudah beroperasi di Indonesia bertahun-tahun. Dan selama tahun-tahun tersebut, kantor perwakilan ABC (Thailand) sekarang sudah membangun hubungan kemitraan yang baik dengan para pelanggannya yang telah menggunakan mesin yang diproduksi ABC (Thailand) dan sudah mempunyai rasa percaya akan produk-produk yang ditawarkan oleh ABC (Thailand).

Di kantor perwakilan ABC (Thailand) terdapat lima pegawai berkewarganegaraan Indonesia, KP3A juga mempunyai satu konsultan pajak yang mengatur seluruh perpajakan kantor perwakilan. Aktivitas di kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) dibatasi seputar kegiatan promosi produk ABC (Thailand), melaksanakan penelitian pasar, dan berpartisipasi di pameran (exhibition). Dikarenakan objek penelitian merupakan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A) ABC (Thailand), maka kantor perwakilan tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan.

### B. Hasil Penelitian

Dalam analisis deskriptif peneliti akan mengungkapkan aspek perpajakan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand). Pada tahap Pengumpulan Data serta informasi yang dilakukan dengan wawancara kepada *Chief Representative* dan Konsultan



Pajak serta dokumen-dokumen terkait masalah penelitian yang dibutuhkan yang berasal dari kantor perwakilan ABC (Thailand) kemudian melakukan Reduksi atas informasi yang telah diperoleh agar dapat mendapat inti dari aspek perpajakan kantor perwakilan dengan baik. Setelah hasil reduksi sudah diperoleh kemudian hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai batasan masalah.

Berikut adalah reduksi data yang dilakukan terhadap manuskrip wawancara yang telah dilakukan peneliti;

1. Reduksi Pertama (Narasi ringkas dengan konteks yang jelas)

a. Rangkaian Kegiatan Kantor Perwakilan ABC (Thailand)

Informan Chief Representative Ibu RW:

Kantor perwakilan ABC (Thailand) dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan, menandatangani kontrak, dan kegiatan sejenisnya. Semua transaksi perdagangan dilakukan oleh klien langsung dengan kantor pusat di Thailand. Dalam transaksi ini kantor perwakilan ABC (Thailand) memiliki peran untuk memastikan bahwa transaksi klien dengan kantor pusat berlangsung dengan lancar.

Proses yang dilakukan kantor perwakilan ABC (Thailand) saat ada pemesanan mesin dari klien Indonesia adalah menerima *purchase order* (PO) dari klien Indonesia yang ditujukan ke kantor pusat ABC (Thailand). PO yang diterima dari klien Indonesia akan diteruskan ke kantor pusat Thailand. Setelah Thailand menerima PO, kantor pusat akan mulai tahap *process order* yaitu kegiatan perakitan mesin yang dipesan klien Indonesia. Kemudian kantor pusat Thailand akan memberi kepastian kapan mesin dapat dikirim melalui *order confirmation* yang berisi pernyataan bahwa PO sudah mulai di *process order*. Setelah itu, klien Indonesia dengan kantor pusat Thailand akan menetapkan perjanjian *term payment*. Umumnya *term payment* dilakukan dengan perjanjian 30% untuk *down payment*, 60% FAT (*Factory Acceptance Test*), 10% untuk saat mesin sudah sampai di pabrik klien Indonesia dan sudah dipasang serta dinyalakan. Namun ada klien tertentu yang mempunyai kebijakan lain, sehingga *Term payment* ini akan bervariasi tergantung dari perjanjian yang ditetapkan. Setelah mesin selesai dirakit oleh kantor pusat Thailand, biasanya klien Indonesia akan datang ke kantor pusat Thailand untuk melakukan FAT (*Factory Acceptance Test*). Jika tidak ada keluhan dari klien Indonesia maka klien akan menandatangani formulir FAT yang kemudian formulir tersebut dijadikan *inclosure* untuk *invoice payment term*. Akhirnya mesin yang sudah siap dikirim dari Thailand langsung ke pabrik klien di Indonesia. Saat mesin sudah sampai ke pabrik Indonesia, langkah terakhir mesin tersebut akan dipasang di pabrik Indonesia dan dilakukan *trial* lagi. Dan peran kantor perwakilan Indonesia dalam proses ini adalah membimbing klien Indonesia selama proses pemesanan mesin dan mempertahankan komunikasi yang aktif dengan klien-klien Indonesia dalam mengatur hal-hal terkait kebijakan impor mesin ABC (Thailand) dan memastikan bahwa semua *invoice payment terms* dibayarkan oleh klien Indonesia dan menagih jika klien belum memenuhi pembayaran.

Diluar dari proses transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ABC (Thailand) juga berkegiatan dalam memasarkan mesin untuk calon klien di Indonesia dan melakukan service mesin untuk klien Indonesia yang sudah memiliki mesin di pabrik. Pemasaran mesin dilakukan oleh sales engineer, mereka akan mendatangi dan menawarkan mesin ke potensi klien. *Sales engineer* diwajibkan untuk mengetahui spesifikasi mesin dan bagaimana operasi dan performa mesin karena tugas *sales engineer* berkaitan dengan kegiatan memperkenalkan mesin-mesin baru, menjelaskan secara teknikal spesifikasi mesin, serta meyakinkan calon klien. Sedangkan *service engineer* ditugaskan untuk memasang mesin di pabrik klien, melakukan pembetulan, dan jika ada masalah dalam mesin *service engineer* akan memberikan sugesti *spare part* apa yang harus dibeli klien. *Spare part* yang dibutuhkan akan dipesan klien dengan kantor pusat Thailand langsung.

b. Perlakuan Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Kewajiban perpajakan yang selama ini sudah dilakukan kantor perwakilan ABC (Thailand) adalah PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa kantor dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan. Dan dipotong PPh Pasal 15 atas penjualan kantor pusat Thailand ke Indonesia, dalam PPh Pasal 15 kantor perwakilan menggunakan norma dengan tarif 0,44%.

c. Kewajiban Pelaporan SPT Masa

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Sebagai pemotong, setiap bulannya KP3A ABC (Thailand) melakukan pelaporan SPT Masa untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan setiap bulannya, PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa kantor di gedung KOI dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan pajak. Yang melakukan pelaporan SPT Masa setiap bulan adalah konsultan pajak.

d. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

KP3A adalah kantor perwakilan yang menurut BKPM tidak diperbolehkan untuk mencari penghasilan dari Indonesia. Kegiatannya hanya promosi barang dan kegiatan tertentu lainnya. Semua penjualan dilakukan atas nama kantor pusat Thailand. Karena tidak ada penghasilan dari Indonesia, maka kewajiban PPh badannya tidak ada. Sebagai gantinya KP3A dikenakan PPh 15 atas ekspor kantor pusat ke Indonesia.

e. Dasar Hukum Pengecualian Pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Secara eksplisit tidak ada dasar hukum yang menyatakan KP3A dikecualikan dari pelaporan SPT PPh Badan Tahunan, karena sebenarnya semua WP Badan wajib melaporkan SPT PPh Badan Tahunan. Kasus KP3A ini sangat sulit dikarenakan keadaan KP3A yang tidak memperoleh penghasilan. Selain itu, KP3A bukan merupakan badan hukum dari Indonesia.

Pada surat keterangan terdaftar wajib pajak KP3A biasanya kewajiban PPh badannya tidak dicontreng sehingga dapat diketahui dari awal KP3A tidak mempunyai kewajiban PPh Badan. Sampai saat ini dalam pengurusan administrasi pajak yang mensyaratkan copy SPT Tahunan PPh Badan akan diganti dengan copy SPT PPh pasal 21 bulanan.

Dikarenakan tidak ada dasar hukumnya dan keadaan yang rumit ini, kasus kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A perlu penafsiran dan argumen dengan fiskus untuk menjelaskan bahwa KP3A tidak perlu melakukan Pelaporan PPh Badan Tahunan.

2. Reduksi Kedua (Reduksi konteks menjadi teks)

a. Rangkaian Kegiatan Kantor Perwakilan ABC (Thailand)

Informan Chief Representative Ibu RW:

Kegiatan KP3A ABC (Thailand) yaitu memastikan bahwa transaksi klien Indonesia dengan kantor pusat berjalan dengan lancar, marketing produk-produk kantor pusat kepada klien Indonesia, dan menyediakan jasa service engineer untuk klien Indonesia yang membutuhkan.

b. Perlakuan Perpajakan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Kantor perwakilan ABC (Thailand) memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, PPh final Pasal 4 (2) atas sewa kantor, PPh Pasal 23 atas jasa konsultan, dan dipotong PPh 15 atas penghasilan ekspor kantor pusat. Dikarenakan KP3A tidak memiliki penghasilan dari Indonesia, maka kewajiban pelaporan SPT tahunan dihapus.

c. Kewajiban Pelaporan SPT Masa

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Setiap bulan KP3A ABC (Thailand) melakukan pelaporan SPT Masa untuk PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.

d. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KP3A tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia sehingga tidak diwajibkan untuk melapor SPT tahunan dan sebagai gantinya muncul kewajiban PPh 15 atas ekspor kantor pusat.



e. Dasar Hukum Pengecualian Pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Tidak tersedia dasar hukum yang mengatur pengecualian KP3A dalam pelaporan SPT tahunan. Namun, dikarenakan KP3A tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia juga bukan merupakan badan hukum Indonesia dan tidak memiliki kewajiban PPh badan sehingga KP3A tidak memiliki kewajiban melapor SPT tahunan. Karena tidak tersedianya dasar hukum yang mengatur hal ini, maka untuk membuktikan bahwa KP3A tidak diwajibkan melapor SPT tahunan diharuskan sebuah penjelasan terlebih dahulu.

3. Reduksi Ketiga (konstruksi makna)

a. Rangkaian Kegiatan Kantor Perwakilan ABC (Thailand)

Informan Chief Representative Ibu RW:

Tidak ada transaksi jual beli.

b. Perlakuan Perpajakan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Memotong PPh Pasal 21, PPh final Pasal 4 (2), PPh Pasal 23, dan dipotong PPh 15.

c. Kewajiban Pelaporan SPT Masa

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Lapor SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.

d. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Tidak diwajibkan melapor SPT tahunan.

e. Dasar Hukum Pengecualian Pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Tidak ada dasar hukum yang menyatakan pengecualian KP3A melapor SPT tahunan.

Dari reduksi yang telah dilakukan atas wawancara informan dapat diketahui bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kegiatan yang bersifat komersial. Perpajakan yang dilakukan KP3A ABC (Thailand) adalah Memotong PPh Pasal 21, PPh final Pasal 4 (2), PPh Pasal 23, dan dipotong PPh 15. KP3A ABC (Thailand) memiliki kewajiban lapor SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Di sisi lain KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban untuk melapor SPT Tahunan dan Dasar hukum yang mengecualikan pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A belum tersedia.

Perhitungan dan pelaporan pajak KP3A ABC (Thailand) dilakukan oleh konsultan pajak yang dipekerjakan oleh kantor perwakilan. Perhitungan perpajakan yang dilakukan oleh KP3A ABC (Thailand) seperti berikut;

Memotong PPh Pasal 21

Karyawan KP3A ABC (Thailand) menerima gaji setiap bulannya dalam mata uang Thailand yaitu Baht, sehingga setiap bulannya jumlah gaji dalam rupiah akan bergantung kepada nilai tukar Baht ke IDR. *Overtime* bagi pegawai service engineer juga akan dipotong PPh Pasal 21. Berikut contoh pemotongan PPh Pasal 21 salah satu pegawai KP3A ABC (Thailand);

a. PPh Pasal 21 karyawan *service engineer* tanpa *overtime*

Gaji per bulan (dalam Bhat)	฿ 51.986
Nilai tukar	Rp. 440,29
Gaji per bulan (dalam IDR)	Rp. 22.888.916
Gaji per tahun	Rp. 274.666.992
Biaya jabatan	(Rp. 6.000.000)
PTKP (K/3)	<u>(Rp. 72.000.000)</u>
PKP	Rp. 196.666.992
PPh Pasal 21 (5%, 15%)	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5% x Rp. 60.000.000 = Rp. 3.000.000	
15% x Rp. 136.666.992 = Rp. 20.500.049	
PPh Pasal 21 atas gaji per tahun	Rp. 23.500.049
PPh Pasal 21 atas gaji per bulan	Rp. 1.958.337

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. PPh Pasal 21 karyawan *service engineer* dengan *overtime*

Gaji per bulan (dalam Bhat)	฿ 51.986
Nilai tukar	Rp. 440,29
Gaji per bulan (dalam IDR)	Rp. 22.888.916
Overtime	Rp. 16.735.615
Gaji per tahun	Rp. 291.402.607
Biaya jabatan	(Rp. 6.000.000)
PTKP (K/3)	<u>(Rp. 72.000.000)</u>
PKP	Rp. 213.402.607

PPh Pasal 21 (5%, 15%)	
5% x Rp. 60.000.000 = Rp. 3.000.000	
15% x Rp. 153.402.607 = Rp. 23.010.392	
PPh Pasal 21 atas gaji per tahun	Rp. 26.010.392
PPh Pasal 21 atas gaji per bulan	Rp. 2.175.116
PPh Pasal 21 untuk overtime saja	Rp. 2.510.343

2. Memotong PPh Final Pasal 4 Ayat 2

KP3A ABC (Thailand) berkegiatan di kantor yang disewa oleh KOI. Setiap bulan KP3A ABC (Thailand) membayar uang sewa kantor di gedung KOI kepada PT. DD. Berikut perhitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas sewa kantor;

Sewa kantor Wisma KOI (untuk periode 7 Agustus 2022 – 6 November 2022)	Rp. 29.700.000
Biaya perawatan gedung	<u>Rp. 17.100.000</u>
Total biaya sewa	Rp. 46.800.000
PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (10%)	Rp. 4.680.000

3. Memotong PPh Pasal 23

KP3A ABC (Thailand) mempekerjakan konsultan pajak untuk mengatur seluruh kewajiban perpajakan kantor perwakilan serta memberikan bantuan terkait perpajakan KP3A. Gaji yang dibayarkan ke konsultan pajak atas jasa profesi ini akan dipotong PPh Pasal 23 oleh KP3A ABC (Thailand). Berikut perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan pajak;

Jasa akuntansi dan perpajakan	Rp. 7.000.000
PPh Pasal 23 (2%)	Rp. 140.000

4. Dipotong PPh Pasal 15

KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki penghasilan secara langsung, sehingga sebagai gantinya KP3A ABC (Thailand) akan dipotong atas *sales export* kantor pusat Thailand. Berikut perhitungan pemotongan PPh Pasal 15 atas *export sales*;

Customer: TSP	
Harga jual (dalam euro)	€ 6.435
Nilai tukar	Rp. 16.162
Harga jual (dalam IDR)	Rp. 104.002.470
PPh Pasal 15 (0,44%)	Rp. 457.611

Dari reduksi beserta perhitungan dan dokumen-dokumen tersebut yang diperoleh peneliti dari KP3A ABC (Thailand), peneliti mendapat hasil penelitian sebagai berikut;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Perlakuan pajak KP3A ABC (Thailand) tergantung dari status BUT KP3A yang akan menentukan apakah KP3A tersebut merupakan wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri yang kemudian akan mempengaruhi perlakuan perpajakan KP3A ABC (Thailand). Dalam Surat Keterangan Terdaftar kantor perwakilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban pajak penghasilan yang dibayar sendiri dan tidak memiliki kewajiban pajak PPN. Kewajiban pajak yang dimiliki oleh kantor perwakilan ABC (Thailand) menurut surat keterangan terdaftar adalah Pemotongan dan Pemungutan PPh; PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Namun kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan selama ini oleh kantor perwakilan ABC (Thailand) hanya memotong PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, PPh Pasal 4 (2) atas sewa kantor, dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan pajak.  
Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) memiliki lima pegawai yang menerima penghasilan dari gaji perusahaan. Gaji tersebut akan dipotong oleh kantor perwakilan setiap bulannya PPh Pasal 21 dengan tarif berlapis. Kantor perwakilan ABC (Thailand) terletak di gedung perkantoran daerah DKI Jakarta, setiap bulan kantor membayar sewa gedung ke Gedung KOI, atas sewa kantor tersebut akan dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2). KP3A ABC (Thailand) menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus hal-hal seputar perpajakan KP3A dan atas jasa konsultan pajak tersebut akan dipotong PPh Pasal 23.
2. Dalam Surat Keterangan Terdaftar milik KP3A ABC (Thailand) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak mempunyai kewajiban pajak dibayar sendiri; PPh Pasal 25, PPh Pasal 25 OPPT, PPh pasal 29, dan PPh Final.
3. Dalam Surat Keterangan Terdaftar milik KP3A ABC (Thailand) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak mempunyai kewajiban PPN; Pemungut PPN dan PPN Kegiatan Membangun Sendiri.
4. KP3A ABC (Thailand) tidak mempunyai kewajiban pajak daerah PBB atas sewa kantor. PBB dibayarkan oleh pemilik gedung yaitu KOI.
5. Atas pemotongan PPh 21, PPh 23, PPh 4 (2) tersebut konsultan pajak kantor perwakilan akan melakukan pelaporan SPT Masa setiap bulannya. Namun untuk pelaporan SPT Tahunan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) merupakan kasus yang unik dikarenakan kantor perwakilan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia tetapi kantor perwakilan masih melakukan kegiatan membantu pelanggan untuk mempermudah serta mengarahkan proses pembelian dan pengiriman barang dari kantor pusat Thailand hingga sampai ke pabrik pelanggan di Indonesia. Dalam perizinan yang diberikan oleh BKPM, KP3A tidak diperbolehkan untuk mencari penghasilan di Indonesia, namun hanya sebatas promosi barang atau kegiatan sejenisnya, sepanjang tidak bersifat *general income* dan semua penjualan ke Indonesia dilakukan atas nama kantor pusatnya. Hal tersebut menyebabkan terhapusnya kewajiban KP3A ABC (Thailand) untuk melapor SPT Tahunan. Dan sebagai gantinya KP3A ABC (Thailand) akan dikenakan pajak PPh Pasal 15 atas nilai ekspor bruto kantor pusat dengan tarif sebesar 0,44%.  
Perwakilan PPh 15 atas pajak penghasilan KP3A ABC (Thailand) dan pengganti kewajiban pelaporan SPT Tahunan KP3A ABC (Thailand) belum memiliki dasar hukum yang tegas. Namun dikarenakan sifat KP3A ABC (Thailand) yang memang tidak memiliki penghasilan dari Indonesia sehingga kewajiban pelaporan SPT Tahunan KP3A menjadi ABC (Thailand) gugur.
6. Perhitungan dan pemotongan kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) membuktikan bahwa KP3A ABC (Thailand) sudah mengikuti semua peraturan perpajakan Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Pembahasan

Berikut pembahasan dari hasil penelitian, pembahasan yang dilakukan sesuai dengan batasan masalah yang telah disusun. Hasil penelitian yang diperoleh akan ditelaah mengikuti masalah apa yang menjadi pertanyaan penelitian dan akan disusun dalam bentuk poin-poin. Pembahasan disusun dalam bentuk poin-poin untuk menggarisbawahi pembahasan penting yang menjawab batasan masalah.

Dari penjelasan mengenai seluruh jenis kegiatan yang dilakukan oleh kantor perwakilan ABC (Thailand) dapat diketahui bahwa kantor perwakilan sama sekali tidak melakukan kegiatan yang bersifat komersial dan semata-mata hanya melakukan kegiatan pemasaran dan memperlancar transaksi antara klien Indonesia dengan kantor pusat Thailand. Maka dari itu, dapat diketahui kantor perwakilan ABC (Thailand) memenuhi persyaratan untuk menjadi kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A).

Status Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) sebagai wajib pajak luar negeri ditetapkan oleh karena KP3A ABC (Thailand) tidak memenuhi syarat untuk menjadi bentuk usaha tetap (BUT). KP3A tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia dan menurut OECD Model, salah satu sifat BUT yaitu badan harus bersifat produktif. Selain itu, KP3A ABC (Thailand) tidak memenuhi syarat P3B Indonesia-Thailand sebagai bentuk usaha tetap.

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A) ABC (Thailand) tidak memenuhi kriteria untuk menjadi bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Menurut P3B Indonesia-Thailand Pasal 5 Ayat 5, istilah “kedudukan tetap” dianggap tidak termasuk:

**Tabel 4. 1**  
**Syarat Bentuk Usaha Tetap Menurut P3B Indonesia-Thailand**

Poin	Terpenuhi / Tidak Terpenuhi
a. Penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan;	Tidak Terpenuhi
b. Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;	Tidak Terpenuhi
c. Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain.	Tidak Terpenuhi
d. Pengurusan suatu tempat usaha tetap tertentu semata-mata dengan maksud untuk melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk melakukan pengumpulan keterangan bagi keperluan perusahaan;	Tidak Terpenuhi
e. Pengurusan suatu tempat usaha tetap tertentu semata-mata dengan maksud untuk periklanan, untuk penelitian atau untuk kegiatan-kegiatan yang serupa yang bersifat menunjang bagi keperluan perusahaan;	<b>Terpenuhi</b>

Maka dari itu menurut P3B Indonesia-Thailand Pasal 5 Ayat 5, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) bukan merupakan bentuk usaha tetap sehingga memiliki perlakuan perpajakan selayaknya wajib pajak luar negeri.

Kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) sebagai non-BUT memiliki pengaruh dalam perlakuan perpajakannya sebagai wajib pajak luar negeri. Salah satu contoh perbedaan perlakuan perpajakan ini yaitu PPh 15, dimana KP3A ABC (Thailand) yang tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia sehingga sebagai gantinya KP3A akan dikenakan kewajiban PPh Pasal 15. Kewajiban perpajakan kantor perwakilan perusahaan perdagangan sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat di tabel berikut;

**Tabel 4. 2**  
**Kewajiban Perpajakan KP3A ABC (Thailand)**

Kewajiban Perpajakan		Pemotong	Dipotong
<b>PPh Sendiri</b>			
1	PPh Pasal 25	X	X
2	PPh Pasal 25 OPPT	X	X
3	PPh Pasal 29	X	X
4	PPh Final	X	X
<b>PPN</b>			
1	Pemungut PPN	X	X
2	PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	X	X
<b>Pemotongan dan Pemungutan PPh</b>			
1	PPh Pasal 4 (2)	√	X
2	PPh Pasal 15	√	√
3	PPh Pasal 19	√	X
4	PPh Pasal 21	√	X
5	PPh Pasal 22	X	X
6	PPh Pasal 23	√	X
7	PPh Pasal 26	√	X
<b>Pajak Daerah</b>		X	X

1. KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan sendiri.
2. KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.
3. kemudian dalam hal kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, KP3A ABC (Thailand) memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Namun pajak yang selama ini dipotong KP3A ABC (Thailand) hanya PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Sedangkan mengenai pajak yang dipotong dari KP3A ABC (Thailand) adalah PPh Pasal 15 atas penjualan ekspor kantor pusat Thailand.
4. Untuk pajak daerah, selama ini KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban pajak daerah. KP3A ABC (Thailand) sebagai kantor yang menyewa ruang di gedung KOI, maka kewajiban PBB dibayar oleh pihak KOI. KP3A tidak memiliki kewajiban pajak daerah lainnya.

Dalam surat keterangan terdaftar wajib pajak KP3A ABC (Thailand) yang diterbitkan oleh kantor pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan karena KP3A tidak ada penghasilan. Dan dikarenakan KP3A ABC (Thailand) tidak diperbolehkan memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka kewajiban melapor SPT PPh Badan tahunan menjadi tidak ada. Dalam hal pengecualian KP3A untuk melapor SPT tahunan memang belum ada dasar hukum yang secara jelas menyatakan pengecualian tersebut. Namun, dari informasi yang telah diperoleh selama penelitian, dapat dipastikan bahwa KP3A memang tidak memiliki kewajiban untuk melapor SPT Tahunan.

Peneliti sudah menghubungi layanan kring pajak melalui platform media sosial Twitter atau sekarang dikenal dengan nama media sosial "X". Layanan kring pajak menyatakan bahwa kantor perwakilan dagang asing yang bukan merupakan BUT memang tidak diwajibkan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan namun tidak dapat menyediakan dasar hukum yang secara jelas menyatakan bahwa kantor perwakilan dagang asing dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Peneliti juga sudah menyampaikan masalah ini dalam wawancara dengan konsultan pajak KP3A ABC (Thailand), Pak SS. Beliau menyatakan bahwa memang tidak ada dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hukum yang jelas menyatakan bahwa KP3A dikecualikan dari pelaporan SPT PPh Badan Tahunan. Dan dalam kasus KP3A ini memang banyak rintangannya dikarenakan pada dasarnya semua WP Badan wajib menyampaikan SPT PPh Badan Tahunan, namun dapat kita ketahui bahwa KP3A tidak ada penghasilan. Selain itu, modal disetor pun tidak ada dikarenakan status KP3A yang bukan termasuk badan hukum di Indonesia. Sehingga sebagai gantinya KP3A akan dipotong PPh Final Pasal 15. Dan terakhir, Pak SS menyatakan bahwa kasus kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A memang rumit dan diperlukan penafsiran serta argumen dengan fiskus untuk menjelaskan bahwa KP3A tidak perlu melaporkan PPh Badan Tahunan dan Pak SS sendiri sudah pernah mengalami masalah seperti ini.

5. Dari informasi yang saya peroleh saya dapat memastikan bahwa KP3A tidak mempunyai kewajiban untuk melapor SPT Tahunan. Selain itu dapat diketahui bahwa kurangnya penegasan hukum mengenai kasus perpajakan ini. Dalam salah satu asas pajak menurut buku *The Wealth of Nations* oleh Adam Smith mengenai *certainty* yang disajikan menjadi lebih ringkas dalam website *Quickonomics* menjelaskan bahwa perpajakan secara ideal bersifat jelas dan transparan. kepastian hukum adalah sesuatu yang sangat penting dalam perlakuan perpajakan. Semua perpajakan harus memiliki dasar hukum atas pengenaan pajaknya, karena jika tidak ada dasar hukum maka negara tidak dapat memungut pajak tersebut karena wajib pajak tidak akan memiliki kepastian dan akan menolak untuk membayar pajak.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui apakah perhitungan dan pemotongan pajak kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) sudah sesuai peraturan perpajakan Indonesia atau belum sesuai. Berikut tabel kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand):

**Tabel 4. 3**  
**Perlakuan Perpajakan KP3A ABC (Thailand)**

Kewajiban Perpajakan		Sesuai	Tidak Sesuai
<b>PPh Sendiri</b>			
1.	PPh Pasal 25	√	
2.	PPh Pasal 25 OPPT	√	
3.	PPh Pasal 29	√	
4.	PPh Final	√	
<b>PPN</b>			
1.	Pemungut PPN	√	
2.	PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	√	
<b>Pemotongan dan Pemungutan PPh</b>			
1.	PPh Pasal 4 (2)	√	
2.	PPh Pasal 15	√	
3.	PPh Pasal 19	√	
4.	PPh Pasal 21	√	
5.	PPh Pasal 22	√	
6.	PPh Pasal 23	√	
7.	PPh Pasal 26	√	
<b>Pajak Daerah</b>		√	
<b>Dipungut</b>			
1.	PPh 15	√	

6. Dari perhitungan dan hasil penelitian yang dilakukan kepada KP3A ABC (Thailand) serta bukti potong dan SPT Masa yang disediakan oleh KP3A dapat dibuktikan bahwa KP3A ABC (Thailand) sudah melakukan seluruh kewajiban perpajakannya dengan taat aturan. Sesuai dengan teori kepatuhan yang menggambarkan suatu keadaan dimana wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan Indonesia. selain itu, peneliti dapat melihat bahwa KP3A ABC (Thailand) mempunyai keinginan serta kesadaran dari diri mereka sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institusi Bisnis dan Matematika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan Indonesia. Sesuai dengan teori atribusi, KP3A ABC (Thailand) memiliki pengaruh internal yang menjelaskan mengapa KP3A ABC (Thailand) bersikap taat terhadap peraturan perpajakan Indonesia.

**C** Hasilnya adalah: Dari pembahasan hasil penelitian tersebut didapat beberapa temuan. Temuan-temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah;

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing menurut P3B Indonesia-Thailand tidak memenuhi kriteria sebagai BUT sehingga merupakan wajib pajak luar negeri. Dikarenakan terdapat larangan dari BKPM bahwa KP3A tidak diperbolehkan mendapat penghasilan dari Indonesia maka, sebagai gantinya KP3A akan dipotong PPh 15 dari penghasilan *export sales tax* Indonesia milik kantor pusat Thailand. Kurangnya penegasan hukum dalam pengecualian kewajiban KP3A untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen-dokumen KP3A ABC (Thailand) yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa; PPh pemotongan dan pemungutan yang selama ini dilakukan KP3A ABC (Thailand) adalah PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Dalam Surat Keterangan Terdaftar KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban PPh dibayar sendiri, PPN/PPnBM dibayar sendiri, dan pajak daerah.

KP3A ABC (Thailand) melapor SPT Masa untuk pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 setiap bulannya. Tetapi tidak melapor SPT Tahunan karena tidak diwajibkan. Diketahui bahwa dasar hukum pengecualian ini belum jelas. Diketahui semua kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) dilakukan dengan taat aturan sesuai dengan perlakuan perpajakan selayaknya kantor perwakilan bentuk KP3A.

### B. Saran

Setelah mendapat kesimpulan dari hasil wawancara dan analisis dokumen-dokumen yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah;

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode studi kasus dengan multiple case atau pendekatan penelitian kualitatif lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat membandingkan kewajiban perpajakan antara representative office perusahaan luar negeri dengan permanent establishment (Bentuk Usaha Tetap).
3. Untuk dasar hukum yang mengatur kewajiban kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing untuk melapor SPT Tahunan sebaiknya ditegaskan dalam dasar hukum yang jelas untuk memberikan wajib pajak rasa kepastian dan menghindari adanya kesalahan lebih lanjut.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah mendukung penulis dari awal proses pembuatan skripsi sampai akhir proses pembuatan skripsi. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada;

1. Ibu Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si, M.Ak, CA selaku dosen pembimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dr. Hanif Ismail, S.E.,M.M.,M.Ak.,Ak.,CA selaku Dekan fakultas akuntansi di Kwik Kian Gie.
3. Seluruh staff perusahaan ABC (Thailand) yang sudah mendukung saya dalam penelitian ini dan bersedia untuk menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian skripsi ini.
4. Keluarga dan teman-teman penulis yang menyemangati dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, J. H., & Septriadi, D. (2010). *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. In Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. books.google.com. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4IU\\_wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=qualitative+data+analysis+an+expanded+sourcebook+qualitative+data+analysis+an+expanded+sourcebook&ots=kGSCHSQYT&sig=zhlzLeOfhZQrir8EYsfl7D5nUis](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4IU_wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=qualitative+data+analysis+an+expanded+sourcebook+qualitative+data+analysis+an+expanded+sourcebook&ots=kGSCHSQYT&sig=zhlzLeOfhZQrir8EYsfl7D5nUis)
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. digilib.unigres.ac.id. [https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=43](https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43)
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus: Desain dan Metode (MD Mudzakkir, Trans.)*. In Rajawali Pers.
- Ingin Menirikan KPPA? Yuk Ketahui Dulu Syarat dan Prosedurnya, KontrakHukum, PT. Legal Tekno Digital, diakses 24 Oktober 2023, <https://kontrakhukum.com/article/kppa/>
- A Brief History of Taxation, AccountancyAge, Contentive, diakses 29 Oktober 2023 <https://www.accountancyage.com/2021/01/26/a-brief-history-of-taxation/>
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
- Republik Indonesia. 2001. P3B Indonesia-Thailand Article 5 Tahun 2001 Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income.
- Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2021. Sekretariat Negara. Jakarta.



Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Menteri Keuangan.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sekretariat Negara. Jakarta.

The Four Canons of Taxation by Adam Smith' 2023, Quickonomics, 20 Januari, diakses 14 December 2023 <https://quickonomics.com/the-four-canons-of-taxation/>

Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Apa itu Surat Pemberitahuan (SPT) dan Jenis-Jenis Formulirnya, pajakku, PT. Mitra Pajakku, diakses 22 Januari 2024 [https://www.pajakku.com/read/63453afab577d80e80d69fa2/Pembayaran-dan-Pelaporan-Pajak:-Apa-itu-Surat-Pemberitahuan-\(SPT\)-dan-Jenis-Jenis-Formulirnya](https://www.pajakku.com/read/63453afab577d80e80d69fa2/Pembayaran-dan-Pelaporan-Pajak:-Apa-itu-Surat-Pemberitahuan-(SPT)-dan-Jenis-Jenis-Formulirnya)

Other Forms of Corporate Presence, Branches of Foreign Companies, Thailand Board of Investments, Diakses 14 November 2023 [https://www.boi.go.th/index.php?page=types\\_of\\_business\\_organizations\\_03\\_other\\_forms\\_of\\_corporate\\_presence&language=en](https://www.boi.go.th/index.php?page=types_of_business_organizations_03_other_forms_of_corporate_presence&language=en)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa/I : Rania Khomara

: 38200291

Tanggal Sidang : 15 - 03 - 24

: Aspek Perpajakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

ABC (Thailand)

Judul Karya Akhir

Jakarta, 22 / 03 20 24

Mahasiswa/I

Pembimbing

( Amelia Saiz )

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan umum yang sah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

